

Fenomena Politik *Money* dalam Perspektif Hadis

Syifaullah^{1*}, Muhammad Alif²

¹⁻²Fakultas Ushuluddin dan Adab, Jurusan Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sultan

Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: 201370018.Syifaullah@uinbanten.ac.id¹, muhammad.alif@uinbanten.ac.id²

Korespondensi penulis: 201370018.Syifaullah@uinbanten.ac.id*

Abstract. *The phenomenon of money politics in the perspective of hadith and how the practice undermines the principles of justice, trustworthiness, and integrity in the democratic system, this study uses a descriptive qualitative approach with text analysis of relevant hadiths, and contextually studied in the frame of maqashid sharia. The results of the study show that money politics is included in the category of risywah (bribery) which is forbidden in Islam, as mentioned in various traditions of the Prophet Muhammad SAW. This practice has serious impacts, including damage to the government system, loss of legitimacy of leaders, and threats to social stability. Therefore, Islam emphasizes the importance of rejecting money politics as part of the moral and spiritual responsibility of the people. Moral education, the role of religious leaders, and strengthening regulations are important parts of the prevention strategy. This research recommends a synergy between state institutions and religious institutions in building a clean, fair, and political system based on Islamic ethics.*

Keywords: *Hadith, Islamic ethics, Money politics.*

Abstrak. Fenomena politik uang dalam perspektif hadis dan bagaimana praktik tersebut merusak prinsip keadilan, amanah, serta integritas dalam sistem demokrasi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis teks terhadap hadis-hadis yang relevan, serta dikaji secara kontekstual dalam bingkai maqashid syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik uang termasuk dalam kategori *risywah* (suap) yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW. Praktik ini membawa dampak serius, antara lain kerusakan sistem pemerintahan, hilangnya legitimasi pemimpin, dan ancaman terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menolak politik uang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat. Edukasi moral, peran tokoh agama, dan penguatan regulasi menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara lembaga negara dan institusi keagamaan dalam membangun sistem politik yang bersih, adil, dan berlandaskan etika Islam.

Kata kunci: Hadis, Etika Islam, Politik uang.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, demokrasi adalah jenis pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Praktiknya, sistem ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik, terutama dalam hal pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap sebagai salah satu alat penting untuk membangun pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab (Wirda 2021). Meskipun demikian, demokrasi kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang dianutnya selama prosesnya. Praktik politik uang, juga dikenal sebagai politik uang, merujuk pada pemberian atau janji pemberian uang, barang, atau keuntungan lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih atau keputusan politik. Ini adalah salah satu fenomena yang paling sering mengganggu proses demokrasi.

Praktik ini telah berkembang menjadi masalah besar yang mengganggu integritas pemilu dan menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan (Shidiq 2019).

Jumlah politik uang yang terlibat dalam setiap momen pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah, menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi bagian dari strategi politik banyak calon dan partai. Terutama di daerah dengan ekonomi lemah atau literasi politik yang rendah, politik uang dianggap sebagai cara pintas untuk mendapatkan dukungan. Ironisnya, politik uang sering diterima oleh masyarakat secara aktif bahkan secara pasif. Akibatnya, siklus ketergantungan menjadi sulit untuk diputuskan. Kandidat yang dipilih melalui politik uang cenderung menggunakan jabatannya sebagai cara untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan daripada menjalankan amanah rakyat dengan tanggung jawab dan integritas. Ini menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berbagai bentuk pelanggaran pemerintahan lainnya.

Politik uang membantu masyarakat menjadi pragmatis dalam konteks sosial. Motivasi ekonomi sesaat justru mendorong pemilih yang seharusnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak kandidat. Nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi yang signifikan, keadilan, dan keterwakilan yang adil hilang ketika fokus politik masyarakat beralih ke transaksionalisme (Rofiq 2021). Selain itu, politik uang merusak hubungan sosial karena menumbuhkan kecemasan dan ketidakpercayaan di antara warga, terutama dalam kasus di mana perbedaan pilihan disebabkan oleh insentif materi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan kohesi sosial dan komitmen warga negara.

Praktik politik uang dalam konteks pemilihan umum merupakan bentuk penyimpangan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan hadis, tindakan memberi dan menerima uang demi memperoleh kekuasaan termasuk dalam kategori suap (risywah), yang jelas-jelas dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi politik uang mendapatkan laknat atau kutukan, karena telah merusak keadilan dan kejujuran dalam proses pemilihan pemimpin. Politik uang mengaburkan niat baik dalam memilih dan dipilih, serta menjadikan suara rakyat sebagai barang dagangan, bukan sebagai amanah.

Lebih lanjut, politik uang juga mencederai nilai amanah dalam kepemimpinan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa jabatan adalah amanah dan akan menjadi sumber penyesalan bagi yang tidak menunaikannya dengan benar (HR. Bukhari). Ketika seseorang memperoleh jabatan melalui suap, maka niat dan tujuannya telah rusak sejak awal. Ia cenderung menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan "modal politik" daripada melayani rakyat. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap publik, tetapi juga

pelanggaran serius terhadap tanggung jawab moral dan spiritual dalam Islam. Oleh karena itu, politik uang harus dipandang bukan hanya sebagai persoalan hukum negara, melainkan juga sebagai dosa besar dalam perspektif syariat.

Seseorang harus mempertimbangkan politik uang dari sudut pandang keagamaan selain dampak sosialnya. Kejujuran, keadilan, dan integritas adalah prinsip moral yang diajarkan hampir semua agama besar. Misalnya, suap (risywah) dalam bentuk apa pun sangat dikecam dalam agama Islam karena merusak keadilan dan menghasilkan keputusan yang salah. Oleh karena itu, politik uang bukan hanya masalah hukum dan demokrasi; itu juga merupakan pelanggaran moral dan etika agama. Mengabaikan aspek moral dalam politik uang berarti mengabaikan komponen penting dalam pembangunan negara yang bermartabat.

(Aminuddin and Kumalasari 2024) “Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024”. Artikel ini membahas fenomena politik uang sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas demokrasi dan larangannya dalam Islam, khususnya menjelang Pemilu 2024 di Indonesia. Politik uang dipahami sebagai tindakan kandidat atau partai politik yang memberikan uang atau hadiah kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini tidak hanya melemahkan keadilan dan transparansi dalam pemilu, tetapi juga merusak kualitas kepemimpinan dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam perspektif Islam, politik uang digolongkan sebagai bentuk korupsi (risywah) yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Artikel ini menekankan bahwa nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah harus menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat. Penulis artikel mengajukan berbagai strategi pencegahan yang meliputi edukasi publik, penegakan hukum, transparansi pembiayaan kampanye, dan pengawasan independen. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama dan pemanfaatan teknologi turut disebut sebagai upaya konkret dalam mengatasi politik uang. Kesimpulannya, artikel ini menawarkan pendekatan yang menyeluruh, memadukan prinsip-prinsip keagamaan dan instrumen demokratis untuk mendorong terciptanya pemilu yang jujur dan bermartabat di Indonesia.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berawal dari Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis. Politik uang dipahami sebagai bentuk transaksi antara kandidat atau partai politik dengan pemilih untuk memperoleh suara, yang secara nyata mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan integritas dalam pemilu. Dalam perspektif hadis, praktik ini termasuk dalam kategori risywah (suap) yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW karena menimbulkan kerusakan sosial dan moral. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan hadis sebagai dasar normatif untuk mengevaluasi dan mengkritisi politik uang, serta sebagai landasan dalam merumuskan strategi pencegahan. Dengan memahami politik uang sebagai masalah

moral dan spiritual, bukan sekadar pelanggaran hukum, penelitian ini bertujuan menggali solusi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat edukatif dan religius, demi terwujudnya pemilu yang adil dan bermartabat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas tentang fenomena politik money. Namun, terdapat perbedaan fokus di antara keduanya. Penelitian sebelumnya membahas money politik dalam larangan agama Islam (Zen 2019), sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pada pandangan hadis tentang politik money. Melihat dari fenomena tersebut, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk mengungkap praktik politik uang secara lebih mendalam dari perspektif hadis, penyebab, dampak, dan solusi. (1) Apa arti politik uang dalam pandangan hadis? (2) Apa yang menyebabkan praktik politik uang menjadi umum di masyarakat? (3) Bagaimana hadis melihat praktik politik uang?

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ancaman uang politik terhadap demokrasi dan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan akan pentingnya membangun demokrasi yang kuat dan bermartabat tanpa melakukan intervensi politik secara paksa. Diskusi ini sangat penting karena jika politik uang tidak dilawan dengan serius, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa makna dan kepemimpinan yang muncul darinya tidak akan dapat membawa perubahan yang diinginkan rakyat. Akibatnya, masalah ini harus menjadi bagian penting dari upaya Indonesia untuk reformasi politik dan penguatan etika publik. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai kajian awal tentang Fenomena Politik Money Dalam Perspektif Hadis, khususnya di Indonesia. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal untuk pengembangan kajian yang lebih mendalam tentang Fenomena Politik Money berdasarkan hadis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (Library Research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi dan dokumen relevan yang berkaitan dengan Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis. (Adlini et al. 2022)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik uang, juga dikenal sebagai politik uang, adalah praktik di mana calon atau partai politik memberikan uang, barang, atau janji imbalan lainnya kepada pemilih atau pihak terkait untuk mendapatkan dukungan politik, terutama selama proses pemilu. Praktik ini biasanya terjadi menjelang hari pemilihan dengan tujuan untuk mengubah preferensi politik masyarakat secara instan. Pemberian langsung kepada pemilih bukan satu-satunya contoh politik uang; ini juga mencakup pemberian hadiah kepada tokoh masyarakat, perangkat desa, dan bahkan panitia pemilu untuk memastikan kemenangan calon tertentu.

Di Indonesia, politik uang dapat berupa sembako, amplop berisi uang, bantuan ke organisasi, atau janji jabatan setelah kandidat terpilih (Basarah 2024). Misalnya, seorang kandidat legislatif yang memberikan dana kepada warga untuk mencoblos namanya, atau pejabat yang memberikan jabatan penting di pemerintahan sebagai penghargaan atas tim yang berhasil (Soleh 2025). Praktik seperti ini tidak hanya merusak prinsip keadilan dan keterwakilan yang adil dalam demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan proses pemilu itu sendiri.

Islam memandang praktik suap sebagai perbuatan tercela yang merusak tatanan sosial dan keadilan (Supriansyah 2017). Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda:

وَالْمُرْتَشِي الرِّاشِي عَلَى اللَّهِ عَنَّا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عُمَرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ

“Pemberi suap dan penerima suap akan masuk neraka” (HR. Ahmad dan al-Hakim)

Hadis ini menunjukkan bahwa baik pihak yang menyuap maupun yang menerima suap, keduanya mendapatkan ancaman azab yang sama. Ini menandakan bahwa dalam pandangan Islam, praktik suap bukanlah dosa ringan, melainkan kerusakan terhadap keadilan dan amanah sosial. Dalam konteks politik uang, hadis ini sangat relevan karena praktik tersebut merupakan bentuk suap dalam ruang demokrasi. Selain itu, hadis lain yang berkaitan dengan amanah dan kepemimpinan juga sangat penting untuk dipahami:

عَنْهُمْ مَسْئُولٌ وَهُوَ رَاعٍ النَّاسِ عَلَى الَّذِي فَالْأَمِيرُ، رَعِيَّتِهِ عَنْ فَمَسْئُولٌ رَاعٍ كُلُّكُمْ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diapimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim). Pemimpin yang dipilih melalui politik uang cenderung tidak memandang jabatan sebagai amanah, melainkan sebagai proyek pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab moral dalam Islam yang menuntut kejujuran, keadilan, dan integritas dari seorang pemimpin. (Aspinall and Sukmajati 2015)

Secara kontekstual, praktik politik uang sebenarnya merupakan jenis suap (risywah), yang secara eksplisit dilarang dalam hadis Nabi Muhammad. Praktik ini tidak hanya merusak kejujuran dalam proses politik, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan struktural karena memberi keuntungan kepada pihak yang memiliki modal besar daripada yang paling layak memimpin (Mukhlis 2024). Politik uang membuat sistem politik yang menguntungkan dan menghilangkan prinsip kepemimpinan moral. Selain itu, politik uang dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keadilan dan amanah Islam. Ketika kekuasaan diperoleh secara tidak sah, hal itu cenderung menghasilkan kebijakan yang menyimpang dan bertentangan dengan kepentingan publik. Pemimpin yang berasal dari politik uang biasanya lebih tertarik untuk mengembalikan kekayaan politik daripada menjalankan amanah rakyat.

Dalam perspektif maqashid syariah, politik uang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Karena melibatkan kebohongan dan ketidakjujuran, politik uang merusak integritas agama; membahayakan jiwa karena dapat menyebabkan konflik sosial; melemahkan budaya pragmatis dan merusak harta benda; dan mewariskan sistem politik yang tidak sehat kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, menentang politik uang bukan sekadar tindakan administratif atau hukum; itu adalah bagian dari perjuangan moral dan spiritual untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan bermartabat (SA Siregar 2022).

Hadis melihat politik uang sebagai sumber kerusakan sistemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain sebagai pelanggaran moral individu. Fakta bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa "pemberi dan penerima suap akan masuk neraka" (HR. Ahmad dan al-Hakim) menunjukkan betapa buruknya tindakan ini. Salah satu konsekuensi yang paling signifikan adalah kerusakan sistem pemerintahan yang ditandai dengan hilangnya prinsip keadilan. Pemimpin yang dipilih karena kekayaan cenderung tidak secara sah mewakili keinginan rakyat. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri. Hal ini merusak keyakinan masyarakat terhadap negara dan memperburuk ketimpangan sosial (S Siregar 2014).

Selain itu, stabilitas sosial dan legitimasi pemimpin juga dipengaruhi langsung oleh politik uang (Ramadhan 2024). Ketika pemimpin dipilih berdasarkan kekuatan keuangan daripada kualitas, rakyat tidak lagi percaya pada hasil pemilu. Legitimasi yang tidak sesuai ini dapat menyebabkan ketegangan di seluruh masyarakat, perselisihan antar pendukung, dan mengganggu keseimbangan sosial (Umar 2015). Hadis-hadis yang menekankan kejujuran dan amanah menjadi seruan moral bagi umat Islam dalam konteks ini untuk menentang dan menentang politik uang. Bagian dari kewajiban agama adalah menjaga integritas saat memilih pemimpin karena memilih mereka melibatkan tanggung jawab moral dan duniawi (Sudirman

2024). Akibatnya, setiap orang Muslim memiliki tanggung jawab bersama untuk menjalankan pemilu yang bersih dan adil sebagai bukti nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik(Irwansyah2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan fenomena yang merusak tatanan demokrasi dan bertentangan secara jelas dengan ajaran Islam, khususnya dalam perspektif hadis. Politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi juga termasuk dalam praktik *risywah* (suap) yang dilarang tegas oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa pemberi dan penerima suap mendapatkan ancaman neraka, karena mereka telah mencederai prinsip keadilan, amanah, dan integritas dalam kehidupan sosial. Implikasi dari politik uang sangat luas, mulai dari rusaknya sistem pemerintahan, lemahnya legitimasi pemimpin, hingga terancamnya stabilitas sosial. Dalam bingkai maqashid syariah, politik uang berkontribusi pada kerusakan nilai-nilai dasar kehidupan umat, seperti hilangnya keadilan dan terabaikannya amanah. Oleh karena itu, politik uang harus dilihat sebagai ancaman spiritual dan sosial yang wajib ditolak dan diperangi oleh setiap Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Hanifa, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aminuddin, A., & Kumalasari, I. (2024). Politik uang larangan dalam Islam dan pencegahan pada pesta pemilu 2024. *Warta Dharmawangsa*, 18(3), 643–656. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4742>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. PolGov.
- Basarah, B. (2024). Money politik dan pemilu di Indonesia dalam perspektif budaya hukum. *Journal of Law and Social Society*.
- Irwansyah. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: Mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan*.
- Mukhlis, A. A. (2024). Proses kepemilikan dalam perspektif Islam: Kritik terhadap uang money politik. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi*, 11.
- Ramadhan, T. B. (2024). Politik uang dalam pandangan Islam: Larangan dan dampaknya. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 23.

- Rofiq, M. A. (2021). Diskursus perdebatan praktik money politic dalam perspektif metode istishlahy. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 12.
- Sa, Drs., & Ag, M. (2023). *Hadis sosial*. UIN Ar-Raniry.
- Shidiq, M. N. (2019). Money politics dalam tinjauan hadis Nabi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*.
- Siregar, S. (2014). Politik ekonomi Islam dalam pengendalian inflasi. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 25.
- Siregar, S. A. (2022). Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena money politic. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*.
- Soleh, M. A. (2025). Analisis potensi pelanggaran HAM pada kasus politik uang (money politics) pemilu dalam perspektif kajian politik hukum. *Journal of Law and Social Society*.
- Sudirman, S. (2024). Pandangan ulama kontemporer tentang hukum money politik. *QAZI: Journal of Islamic Studies*. <https://www.neliti.com/publications/587954/pandangan-ulama-kontemporer-tentang-hukum-money-politik>
- Supriyansyah. (2017). Money politic dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang. *Repository.Radenintan.ac.id*. <https://repository.radenintan.ac.id>
- Umar, M. (2015). Money politic dalam pemilu perspektif hukum Islam (Studi analisis keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*.
- Wirda, D. (2021). The practice of money politics ahead of elections in Hadith review. *Gunung Djati Conference Series*, 11.
- Zen, H. (2019). Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah. *Ejournal.Radenintan.ac.id*. <https://ejournal.radenintan.ac.id>